



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA. Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Nunukan, 10 Juli 1999, NIK. 6 xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Nunukan, 22 Oktober 1991, NIK. xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan; dan

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2020 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 02 Oktober 2020 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 25 November 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 25 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman Orang Tua Penggugat Di jalan pahlawan Rt 08

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan nunukan Barat,, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
hingga pisah;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah memiliki 2 keturunan;
 1. ANAK I umur 4 tahun;
 2. ANAK II umur 1tahun 3 bulan;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Maret 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat mengkonsumsi Narkoba;
 - b. Tergugat suka berjudi;
 - c. Bahwa Tergugat berkata-kata kasar apabila marah;
 - d. Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - e. Tergugat selalu mencurigai istri berselingkuh, tidak menafkahi.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 19 September 2020 disebabkan masalah yang sama, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa izin Tergugat. Penggugat tinggal di rumah nenek Penggugat, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama dua minggu berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan terhadap pokok perkara antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Nunukan (Zainal Abidin, S.Sy) dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 November 2020, Mediator melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya sampai dengan perkara diputus Tergugat sudah tidak mau datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut di dalam persidangan sesuai berita acara sidang Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk., tanggal 9 November 2020 dan pada persidangan sebelumnya juga tidak hadir sesuai relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA. Nnk., tanggal 20 Oktober 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 3 dari 15



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (PENGGUGAT) NIK : xxxxxxxxx tertanggal 08 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*di-nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (**P-1**);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx Tanggal 25 November 2015, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*di-nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (**P-2**);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Nunukan, 15 Juli 1981, NIK. xxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Honorer Dinas Kehutanan, Tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat dan saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri sah;
 - Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di kontrakan dan terakhir kembali lagi tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, hingga pisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama; ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Tergugat mengkonsumsi Narkoba, Tergugat suka berjudi, Tergugat berkata-kata kasar apabila marah, dan Tergugat selalu mencurigai istrinya berselingkuh, serta ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan berupa pemukulan.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut (cekcok), saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi pernah melihat alat hisap yang digunakan Tergugat untuk mengkonsumsi narkoba, dan saksi juga pernah melihat Tergugat berjudi;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2020 disebabkan masalah yang sama, sehingga Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang selama 2 bulan berturut-turut;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka lagi;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Nunukan, 15 Juni 1978, NIK. xxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 5 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat dan saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah tinggal di kontrakan, dan terakhir kembali lagi tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Pahlawan RT. 08, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, hingga pisah;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Tergugat berkata-kata kasar seperti lonte apabila marah, Tergugat selalu mencurigai istrinya berselingkuh, dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan berupa pemukulan, serta Tergugat suka berjudi dan mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut (cekcok), saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di depan keluarganya, akan tetapi saksi tidak pernah melihat Tergugat berjudi dan mengkonsumsi narkoba akan tetapi dengar cerita saja;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2020 yang kemudian mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang selama 2 bulan berturut-turut;

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 6 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak pisah hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka lagi;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa antara para pihak adalah mengenai cerai gugat sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Nunukan (bukti P-1), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Nunukan;

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 7 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta nikah yang diajukan oleh Penggugat (bukti P-2) yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami istri sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian melalui lembaga mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Nunukan (Zainal Abidin, S.Sy), dan dari proses mediasi tersebut Mediator telah melaporkan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sebanyak 2 (dua) kali, meskipun dalam hal ini Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban dan pembuktian serta Tergugat harus dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan kemudian gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat (*contradiktoir*), sesuai dengan ketentuan Pasal 151 RBg jo. Pasal 81 Rv jo. Putusan MA RI Nomor 252 K/Sip/1971;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak bulan Maret 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi Narkoba, Tergugat suka berjudi, Tergugat berkata-kata kasar apabila marah, Tergugat malas bekerja, sehingga tidak

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 8 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan Tergugat selalu mencurigai istri berselingkuh serta tidak menafkahi. Kemudian, permasalahan tersebut mengakibatkan sejak tanggal 19 September 2020 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah pertengkar dan perselisihan tersebut sudah sedemikian parahnya sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat sudah tidak mau hadir lagi di persidangan, namun karena perkara ini menyangkut perceraian maka tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 dan P-2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, di-*nazagelen*, serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 November 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi *in casu* sebagai orang/keluarga dekat telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya dengan baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Maret 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Tergugat mengkonsumsi Narkoba, Tergugat suka berjudi, Tergugat berkata-kata kasar apabila marah, dan Tergugat selalu mencurigai istrinya berselingkuh, serta ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan berupa pemukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2020 yang kemudian mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama 2 bulan berturut-turut;
- Bahwa sejak pisah hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibina telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkan telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Tergugat mengonsumsi

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 11 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba, Tergugat suka berjudi, Tergugat berkata-kata kasar apabila marah, dan Tergugat selalu mencurigai istrinya berselingkuh, serta ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan berupa pemukulan dan kemudian permasalahan tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 bulan berturut-turut serta sejak pisah hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dengan demikian fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukkan dengan beberapa indikator : 1) Sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis Hakim, dan Mediator tetapi tidak berhasil; 2) Sejak pisah hingga sekarang sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; 3) Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan berturut-turut; dan 5) Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Melihat indikator-indikator tersebut, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4), yang intinya: *"Bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti"*;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan : *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga"*, dan Pasal 6 menyatakan : *"Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat"*. Dari bunyi kedua pasal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 12 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pemukulan terhadap Penggugat dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang patut diduga dapat menimbulkan rasa sakit bagi Penggugat, atau patut diduga pula akan menimbulkan Penggugat jatuh sakit, sehingga Majelis Hakim perlu melindungi Penggugat sebagai korban dalam kekerasan dalam rumah tangga dan mencegah terjadinya praktik kekerasan dalam rumah tangga berlangsung terus menerus dengan memilih jalan perceraian;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, maka gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan dan diputus dengan jatuh talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 13 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I** dan **Feriyanto, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Norhuda, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zuhriah, S.H.I

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Feriyanto, S.H.I

Panitera Pengganti,

Norhuda, S.H

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 15 dari 15